



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deka Oktariato Bin Abdul Kadir
2. Tempat lahir : Tanjung Rambang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Rambang RT/RW. 001/001 Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Deka Oktariato Bin Abdul Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang dalam hal ini diwakili oleh Marshal Fransturdi, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor. 56/Pid.Sus/2021/PN.Pbm, tanggal 16 Maret 2021  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEKA OKTARIANTO Bin ABDUL KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEKA OKTARIANTO Bin ABDUL KADIR** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,45 gram.
  - 1 (satu) ball plastik klip bening.
  - 1 (satu) helai kantong kacamata warna hitam.
  - 4 (empat) buah skop plastik.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang tunai sebesar Rp.590.000,-(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam;

**Dirampas untuk negara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa **DEKA OKTARIANTO Bin ABDUL KADIR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **DEKA OKTARIANTO Bin ABDUL KADIR** bersama-sama dengan saksi AKHIR PUTRA Bin MARTIS (*berkas perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. Tanjung Rambang RT/RW 002/001 Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 16.00 wib terdakwa DEKA OKTARIANTO Bin ABDUL KADIR bersama-sama dengan saksi AKHIR PUTRA Bin MARTIS menemui sdr EDISON (DPO) yang beralamatkan di Desa Sugiwaras Kab. Muara Enim untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah bertemu dengan sdr EDISON (DPO) terdakwa DEKA OKTARIANTO dan saksi AKHIR PUTRA Bin MARTIS membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran apabila sabu tersebut terjual maka uang hasil penjualan akan disetor kepada sdr EDISON (DPO), kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa DEKA OKTARIANTO dan saksi AKHIR PUTRA Bin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTIS pulang kerumah terdakwa DEKA OKTARIANTO lalu terdakwa DEKA OKTARIANTO dan saksi AKHIR PUTRA Bin MARTIS membagi atau mempaketi sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket untuk dijual, dan sabu tersebut berhasil terdakwa DEKA OKTARIANTO dan saksi AKHIR PUTRA Bin MARTIS jual sebanyak 5 (lima) paket dengan total harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sabu yang belum terjual sebanyak 11 (sebelas) paket yang terdakwa DEKA OKTARIANTO simpan didalam kantong kacamata warna hitam, selanjutnya terdakwa DEKA OKTARIANTO simpan dibawah kursi ruang tamu rumah terdakwa DEKA OKTARIANTO kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 ketika terdakwa DEKA OKTARIANTO dan saksi AKHIR PUTRA Bin MARTIS sedang ngobrol-ngobrol diruang tamu, kemudian sekira jam 13.30 Wib datang saksi HARIANSYAH, saksi JEPRIYANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih dan langsung mengamankan terdakwa DEKA OKTARIANTO dan saksi AKHIR PUTRA Bin MARTIS, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DEKA OKTARIANTO dan saksi AKHIR PUTRA Bin MARTIS serta rumah terdakwa DEKA OKTARIANTO dengan disaksikan oleh saksi FAHRIL BALADI selaku ketua RT setempat dan ditemukanlah barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam kantong kacamata warna hitam yang berada di bawah kursi diruang tamu rumah terdakwa DEKA OKTARIANTO dan ditemukan juga 4 (empat) buah skop yang terbuat dari pipet serta uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berada diatas lemari didalam kamar terdakwa DEKA OKTARIANTO, kemudian ditanyakan kepada terdakwa DEKA OKTARIANTO milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa DEKA OKTARIANTO jawab Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa DEKA OKTARIANTO dan saksi AKHIR PUTRA yang didapat dari Sdr. EDISON (DPO, selanjutnya terdakwa DEKA OKTARIANTO dan saksi AKHIR PUTRA Bin MARTIS beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih

Bahwa terdakwa **DEKA OKTARIANTO Bin ABDUL KADIR** bersama-sama dengan saksi AKHIR PUTRA Bin MARTIS (*berkas perkara terpisah*), **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LAB : 4190 / NNF / 2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, MM barang bukti yang disita dari terdakwa An. **DEKA OKTARIANTO Bin ABDUL KADIR**, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,562 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**.  
dengan kesimpulan bahwa:

**BB 1** seperti tersebut diatas **Positif Methamfetamina** yang terdaftar sebagai *Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa terdakwa **DEKA OKTARIANTO Bin ABDUL KADIR** bersama-sama dengan saksi AKHIR PUTRA Bin MARTIS (*berkas perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. Tanjung Rambang RT/RW 002/001 Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 saksi HARIANSYAH, saksi JEPRIYANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di rumah terdakwa DEKA OKTARIANTO yang berada di Jalan Tanjung Rambang Rt.002 Rw.001 Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, keesokan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Sabtu tanggal 19 Desember 2020 saksi HARIANSYAH, saksi JEPRIYANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA melakukan penyelidikan dan didapatkanlah informasi ciri-ciri dan nama lain yang juga sering berada di rumah terdakwa DEKA OKTARIANTO yakni saksi AKHIR PUTRA yang mana memang benar bahwa terdakwa DEKA dan PUTRA sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 saksi HARIANSYAH, saksi JEPRIYANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA melakukan penyelidikan lebih intens dan didapatkanlah informasi bahwa terdakwa DEKA juga menjual Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi AKHIR PUTRA, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi HARIANSYAH, saksi JEPRIYANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA mendapat informasi kembali bahwa terdakwa DEKA OKTARIANTO dan saksi AKHIR PUTRA Bin MARTIS sedang berada di rumah sdra DEKA, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi HARIANSYAH, saksi JEPRIYANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA langsung berangkat menuju ke rumah terdakwa DEKA OKTARIANTO dan sesampainya di rumah terdakwa DEKA OKTARIANTO, saksi HARIANSYAH, saksi JEPRIYANSYAH, dan saksi DINDA DWI NOVIANTARA langsung mengamankan terdakwa DEKA OKTARIANTO dan saksi AKHIR PUTRA Bin MARTIS, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DEKA OKTARIANTO dan saksi AKHIR PUTRA Bin MARTIS serta rumah terdakwa DEKA OKTARIANTO dengan disaksikan oleh saksi FAHRIL BALADI selaku ketua RT setempat dan ditemukanlah barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam kantong kacamata warna hitam yang berada di bawah kursi diruang tamu rumah terdakwa DEKA OKTARIANTO dan ditemukan juga 4 (empat) buah skop yang terbuat dari pipet serta uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berada diatas lemari didalam kamar terdakwa DEKA OKTARIANTO, kemudian ditanyakan kepada terdakwa DEKA OKTARIANTO milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa DEKA OKTARIANTO jawab Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa DEKA OKTARIANTO dan saksi AKHIR PUTRA yang didapat dari Sdr. EDISON (DPO, selanjutnya terdakwa DEKA OKTARIANTO dan saksi AKHIR PUTRA Bin MARTIS beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Bahwa terdakwa **DEKA OKTARIANTO Bin ABDUL KADIR** *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 4190 / NNF / 2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, MM barang bukti yang disita dari terdakwa An. **DEKA OKTARIANTO Bin ABDUL KADIR**, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,562 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**.

dengan kesimpulan bahwa:

**BB 1** seperti tersebut diatas **Positif Methamfetamina** yang terdaftar sebagai *Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Hariansyah Bin Aliban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
  - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan saya dan rekan saksi yang bernama Brigpol Jepriyansyah, Bripda Dinda Dwi Noviantara dan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Akhir Putra bin Martis karena menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 13.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Tanjung Rambang Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu 1 (satu) buah kantong kacamata warna hitam, 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) ball plastik klip bening, 4 (empat) buah skop yang terbuat dari pipet, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 590.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (dua) unit HP Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) berada di dalam kantong kacamata warna hitam di bawah kursi di ruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah skop yang terbuat dari pipet, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 490.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa serta 2 (dua) unit HP Samsung warna hitam masing-masing dari Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Akhir Putra bin Martis;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Akhir Putra bin Martis mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mereka membeli dengan Sdr. Edison (DPO) di rumahnya yang terletak di Desa Sugih Waras (Muara Enim) yang mana mereka mengambil narkoba jenis sabu terlebih dahulu kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual maka hasil penjualannya akan disetor kepada Sdr. Edison (DPO);
- Bahwa Keuntungan Terdakwa dan teman Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memakai sendiri (secara bersama-sama) narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung Rambang Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 kami melakukan penyelidikan dan didapatkanlah informasi ciri-ciri dan nama lain yang juga sering berada di rumah Terdakwa yaitu Sdr. Akhir Putra dan benar bahwa Terdakwa dan Sdr. Akhir Putra sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdr. Akhir Putra juga menjual narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi dan rekan-rekan menuju rumah Terdakwa untuk melakukan pengintaian tetapi tidak ada hasil. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdr. Akhir Putra sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama Brigpol Jepriyansyah, Bripda Dinda Dwi Noviantara dan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih langsung berangkat ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dan langsung saksi amankan sedangkan rekan saksi Brigpol Jepriyansyah langsung mengamankan Sdr. Akhir Putra, lalu Bripda Dinda Dwi Noviantara memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Akhir Putra, lalu saksi menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) berada di dalam kantong kacamata warna hitam di bawah kursi di ruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah skop yang terbuat dari pipet, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 490.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa serta 2 (dua) unit HP Samsung warna hitam masing-masing dari Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Akhir Putra, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Sdr. Akhir Putra;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm



2,45 gram, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) helai kantong kacamata warna hitam, uang tunai sebesar Rp 590.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), 4 (empat) buah skop plastik, 2 (dua) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam saksi mengenal semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Akhir Putra bin Martis yang kami dapatkan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Akhir Putra bin Martis;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Akhir Putra bin Martis tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi kami;
- Bahwa ada yang menyaksikan saat Terdakwa dan teman Terdakwa diamankan dan digeledah yaitu Ketua RT yang bernama Fahril Baladi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Sdr. Akhir sudah melakukan transaksi jual beli selama 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa **menyatakan keberatan** terhadap keterangan saksi yang mengatakan terdakwa dan Sdr. Akhir sudah melakukan transaksi jual beli selama 6 (enam) bulan, terdakwa baru melakukan kegiatan tersebut selama 2 (dua) minggu

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya

**2. Saksi Jepriansyah Bin Sarbani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan saya dan rekan saksi yang bernama Bripka Hariansyah, Bripda Dinda Dwi Noviantara dan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih telah melakukan penan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Akhir Putra bin Martis karena menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 13.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Tanjung Rambang Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu 1 (satu) buah kantong kacamata warna hitam, 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) ball plastik klip bening, 4 (empat) buah skop yang terbuat dari pipet, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 590.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (dua) unit HP Samsung warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) berada di dalam kantong kacamata warna hitam di bawah kursi di ruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah skop yang terbuat dari pipet, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 490.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa serta 2 (dua) unit HP Samsung warna hitam masing-masing dari Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Akhir Putra bin Martis;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Akhir Putra bin Martis mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mereka membeli dengan Sdr. Edison (DPO) di rumahnya yang terletak di Desa Sugih Waras (Muara Enim) yang mana mereka mengambil narkoba jenis sabu terlebih dahulu kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual maka hasil penjualannya akan disetor kepada Sdr. Edison (DPO);

- Bahwa Keuntungan Terdakwa dan teman Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memakai sendiri (secara bersama-sama) narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tanjung Rambang Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 kami melakukan penyelidikan dan didapatkanlah informasi ciri-ciri dan nama lain yang juga sering berada di rumah Terdakwa yaitu Sdr. Akhir Putra dan benar bahwa Terdakwa dan Sdr. Akhir Putra sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdr. Akhir Putra juga menjual narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi dan rekan-rekan menuju rumah Terdakwa untuk melakukan pengintaian tetapi tidak ada hasil. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdr. Akhir Putra sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama Bripka Hariansyah, Bripda Dinda Dwi Noviantara dan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih langsung berangkat ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dan langsung saksi amankan sedangkan rekan saksi Bripka Hariansyah langsung mengamankan Sdr. Akhir Putra, lalu Bripda Dinda Dwi Noviantara memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Akhir Putra, lalu saksi menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) berada di dalam kantong kacamata warna hitam di bawah kursi di ruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah skop yang terbuat dari pipet, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 490.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa serta 2 (dua) unit HP Samsung warna hitam masing-masing dari Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Akhir Putra, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Sdr. Akhir Putra;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,45 gram, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) helai kantong kacamata warna hitam, uang tunai sebesar Rp 590.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), 4 (empat) buah skop plastik, 2 (dua) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam saksi mengenal semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Akhir Putra bin Martis

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami dapatkan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Akhir Putra bin Martis;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Akhir Putra bin Martis tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi kami;
- Bahwa ada yang menyaksikan saat Terdakwa dan teman Terdakwa diamankan dan digeledah yaitu Ketua RT yang bernama Fahril Baladi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Sdr. Akhir sudah melakukan transaksi jual beli selama 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa **menyatakan keberatan** terhadap keterangan saksi yang mengatakan terdakwa dan Sdr. Akhir sudah melakukan transaksi jual beli selama 6 (enam) bulan, terdakwa baru melakukan kegiatan tersebut selama 2 (dua) minggu

Atas keberatan tersebut, saksi tetap dengan keterangannya

**3. Saksi Akhir Putra Bin Martis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 13.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Tanjung Rambang Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan sabu sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) berada di dalam kantong kacamata warna hitam di bawah kursi di ruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah skop yang terbuat dari pipet, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 490.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa serta 2 (dua) unit HP Samsung warna hitam masing-masing dari saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara bersama-sama membeli dengan Sdr. Edison (DPO) seharga Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Rupiah) di rumahnya yang terletak di Desa Sugih Waras (Muara Enim) yang mana kami mengambil narkoba jenis sabu terlebih dahulu kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual maka hasil penjualannya akan disetor kepada Sdr. Edison (DPO);
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Edison (DPO) sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh saksi dan terdakwa yaitu kami bisa memakai narkoba jenis sabu sendiri (secara bersama-sama);
- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 16.00 WIB saksi dan Terdakwa menemui Sdr. Edison (DPO) di rumahnya yang berada di Desa Sugih Waras (Muara Enim), lalu kami membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Rupiah) dengan cara apabila sabu tersebut terjual maka hasil penjualan disetor kepada Sdr. Edison (DPO);
- Bahwa Setelah saksi dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, kami pulang ke rumah Terdakwa, lalu kami membagi narkoba jenis sabu menjadi 16 (enam belas) paket untuk dijual kembali, lalu kami berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan total harga Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), jadi narkoba jenis sabu yang belum terjual sebanyak 11 (sebelas) paket;
- Bahwa sisa narkoba yang belum terjual tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong kacamata warna hitam lalu disimpannya di bawah kursi di ruang tamu. Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 13.30 WIB saat kami sedang mengobrol di ruang tamu rumah Terdakwa, datanglah anggota polisi yang berpakaian preman dan langsung mengamankan kami;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap kami yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukanlah 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) berada di dalam kantong kacamata warna hitam di bawah kursi di ruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah skop yang terbuat dari pipet, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 490.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa, lalu polisi bertanya kepada saksi lalu saksi jawab narkoba jenis sabu tersebut milik saksi dan Terdakwa yang didapat dari Sdr. Edison (DPO);
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,45 gram, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) helai kantong kacamata warna hitam, uang tunai sebesar Rp 590.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), 4 (empat) buah skop plastik, 2 (dua) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam, saksi mengenal semua barang bukti tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan kami;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi dan terdakwa tahu bahwa narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa ada yang menyaksikan saat saksi dan Terdakwa diamankan dan digeledah oleh pihak kepolisian yaitu Ketua RT yang bernama Fahril Baladi; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan penangkapan karena menjual dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama Akhir Putra pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 13.30 WIB di rumah terdakwa di Jalan Tanjung Rambang Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong kaca mata warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) berada di dalam kantong kacamata warna hitam di bawah kursi di ruang tamu rumah terdakwa sedangkan 4 (empat) buah skop yang terbuat dari pipet, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 490.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sdr. Akhir Putra;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Akhir mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sdr. Akhir Putra datang ke Desa Sugih Waras Kab. Muara Enim untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Edison (DPO);
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Akhir membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Edison (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa dan Sdr. Akhir membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Edison (DPO) yaitu untuk dijual kembali yang mana sebagian kami pakai sendiri secara bersama-sama;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Akhir membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan cara menemui Sdr. Edison (DPO) di Desa Sugiwaras Kab. Muara Enim yang mana pembayarannya apabila sabu tersebut sudah terjual maka uang hasil penjualan akan disetor kepada Sdr. Edison (DPO);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sabu, Terdakwa dan Sdr. Akhir pulang ke rumah Terdakwa lalu kami membagi narkoba jenis sabu menjadi 16 (enam belas) paket untuk dijual kembali, lalu kami berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan total harga Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang belum terjual sebanyak 11 (sebelas) paket, kemudian terdakwa simpan di dalam kantong kacamata warna hitam lalu terdakwa simpan di bawah kursi di ruang tamu. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 13.30 WIB saat kami sedang mengobrol di ruang tamu rumah terdakwa, datanglah anggota polisi yang berpakaian preman dan langsung mengamankan kami;
- Bahwa kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap kami yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukanlah 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) berada di dalam kantong kacamata warna hitam di bawah kursi di ruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah skop yang terbuat dari pipet, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 490.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa, lalu polisi bertanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa jawab narkoba jenis sabu tersebut milik kami yang didapat dari Sdr. Edison (DPO). Kemudian kami berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,45 gram, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) helai kantong kacamata warna hitam, uang tunai sebesar Rp 590.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), 4 (empat) buah skop plastik, 2 (dua) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam, terdakwa mengenal semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan Sdr. Akhir Putra yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan kami;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Akhir tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 4190/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang diperiksa oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, MM terhadap barang bukti yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,562 gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,45 gram;
2. 1 (satu) ball plastik klip bening;
3. 1 (satu) helai kantong kacamata warna hitam;
4. uang tunai sebesar Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. 4 (empat) buah skop plastik;
6. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan sdr akhir ditangkap oleh saksi hariansyah dan jepriansyah Bersama tim dari polres prabumulih pada pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 13.30 WIB di rumah terdakwa di Jalan Tanjung Rambang Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih karena menjual dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa dasar penangkapan terdakwa dan sdr akhir adalah informasi dari masyarakat, serta terdakwa dan sdr akhir merupakan Target Operasi;
- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kaca mata warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip bening dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) berada di dalam kantong kacamata warna hitam di bawah kursi di ruang tamu rumah terdakwa sedangkan 4 (empat) buah skop yang terbuat dari pipet, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 490.000,00 (Empat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu baik terdakwa maupun sdr akhir tidak memiliki izin;
- Bahwa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sdr. Akhir Putra yang dibeli seharga Rp.1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. Edison (DPO);
- Bahwa tujuan terdakwa dan Sdr. Akhir membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Edison (DPO) yaitu untuk dijual kembali yang mana sebagian kami pakai sendiri secara bersama-sama;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Akhir membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan cara menemui Sdr. Edison (DPO) di Desa Sugiwaras Kab. Muara Enim yang mana pembayarannya apabila sabu tersebut sudah terjual maka uang hasil penjualan akan disetor kepada Sdr. Edison (DPO);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, Terdakwa dan Sdr. Akhir pulang ke rumah Terdakwa lalu membagi narkoba jenis sabu menjadi 16 (enam belas) paket untuk dijual kembali, lalu kami berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan total harga Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang belum terjual sebanyak 11 (sebelas) paket, kemudian terdakwa simpan di dalam kantong kacamata warna hitam lalu terdakwa simpan di bawah kursi di ruang tamu;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa dan Sdr Akhir menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memakai sendiri (secara bersama-sama) narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa Hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa” dalam KUHP, kata “setiap orang” dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Deka Oktarianto Bin Abdul Kadir dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi

**Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

## Pasal 7

*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

## Pasal 8 Ayat (2)

*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jepriansyah dan Saksi Hariansyah beserta tim dari Polres Prabumulih pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 13.30 WIB di rumah terdakwa di Jalan Tanjung Rambang Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukanlah barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,562 gram setelah dilakukan pemeriksaan positif metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 4190/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang bahwa atas barang bukti narkotika yang ditemukan di rumah terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk kepentingan kesehatan atau pun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm



## **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Menyediakan” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 4190/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang diperiksa oleh Kombes Pol Drs. KUNCARA YUNIADI, MM terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,562 gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jepriansyah dan Saksi Hariansyah beserta tim dari Polres Prabumulih pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira jam 13.30 WIB di rumah terdakwa di Jalan Tanjung Rambang Rt. 002 Rw. 001 Kel. Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukanlah barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,562 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui terhadap barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut merupakan kepunyaan dari Terdakwa Bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr Akhir yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Edison (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah termasuk kategori "memiliki", dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm





**Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112” ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” berdasarkan penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana sudah dijelaskan pada unsur sebelumnya dapat diketahui bahwa terdakwa dan Sdr. Akhir telah sepakat untuk memiliki narkotika jenis shabu, dimana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Edison (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,45 gram;
- 1 (satu) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) helai kantong kacamata warna hitam;
- 4 (empat) buah skop plastik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah untuk memberantas Peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deka Oktariantio Bin Abdul Kadir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,45 gram;
  - 1 (satu) ball plastik klip bening;
  - 1 (satu) helai kantong kacamata warna hitam;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah skop plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang tunai sebesar Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURMALYA SINAMBELA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

NURMALYA SINAMBELA, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)